



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Slawi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 31 Agustus 1958 (umur 61 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX, RT.001/006, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang diregister kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor Hk. 05/407/VI/2020/PA.Slw tanggal 29 Juni 2020 kepada Neneng Mauidhotul Khasanah, S.H., dan Dwi Hendra Saputra, S.H., advokat beralamat kantor di Jln. Gatot Subroto No. 25 Sumurpanggang, kecamatan Margadana, Kota Tegal, yang telah terdaftar dalam buku register nomor: HK.05./407/VI/2020/PA.Slw, tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Boyolali 12 Desember 1958 (umur 61 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polisi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXX, RT.002/008, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang diregister kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor Hk. 05/365/VI/2020/PA.Slw tanggal 12 Juni 2020 kepada Waris Prabowo, S.H., advokat beralamat kantor di Jln. Palem Asri1 Blok D.1/no. 24 Desa Pedagangan Rt. 06 Rw. 05, kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, yang telah terdaftar dalam buku register nomor:

Hlm. 1 dari 8 hlm. PUTUSAN PERDAMAIAN Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.05./365/VI/2020/PA.Slw, tanggal 12 Juni 2020,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa kedua pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw tersebut, dengan jalan perdamaian, untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan penyelesaian Atas Harta Bersama secara tertulis tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut :

Bahwa guna menyelesaikan permasalahan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) sebagaimana telah diajukan dalam Gugatan Register Perkara Nomor.1084/Pdt.G/2020/PA.Slw Pengadilan Agama Slawi, dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara Kekeluargaan, dimana dalam Hal Ini Pihak Kedua XXXXX bersedia membagi/ menyerahkan/ Pelepasan Hak Harta Bersama atau Harta Gono-Gini yang di peroleh dalam perkawinan dengan Pihak Pertama XXXXX berupa :
 - a. Tanah Sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 500, dengan Luas : ± 756 M²; yang Terletak di Manggir
 - b. Tanah Sawah sebagaimana Tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142, dengan Luas ± 7337 M²; Yang Terletak di Manggir
 - c. Tanah Sawah sebagaimana Tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 150, dengan Luas ± 6534 M²; yang Terletak di Manggir
 - d. Tanah Sawah sebagaimana Tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 517, dengan Luas ± 4083 M²; Yang terletak di Manggir
 - e. Objek Tanah dan Bangunan yang di atas Berdiri Rumah dan Toko dimana didalam Tercantum Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari 4 SHM:
 - SHM Nomor 2257, dengan Luas ± 137 M²;
 - SHM Nomor 2407, dengan Luas ± 70 M²;
 - SHM Nomor 3220, dengan Luas ± 60 M²;
 - SHM Nomor 3219, dengan Luas ± 78 M².

Hlm. 2 dari 8 hlm. PUTUSAN PERDAMAIAN Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terhadap Objek Tersebut di atas yang Menjadi Bagian dari Pihak Pertama dikemudian hari akan di peruntukan Untuk Anak dari pihak pertama dan pihak Kedua yang Bernama **XXXXXX**.

f. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38, dengan Luas $\pm 3570 \text{ M}^2$; yang terletak di banjaranyar

g. Sebidang Tanah Pekarangan dengan Luas $\pm 141 \text{ M}^2$, yang terdapat Tower milik PT. XXXXX, sebagaimana tercantum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1815;

h. Sebidang Tanah Pekarangan dengan Luas $\pm 141 \text{ M}^2$, yang terdapat Tower Milik PT. XXXXX, sebagaimana tercantum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1898;

i. Sebidang Tanah Pekarangan dengan Luas $\pm 880 \text{ M}^2$, sebagaimana Tercantum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 461;

j. Sebidang Tanah Pekarangan dengan Luas $\pm 574 \text{ M}^2$, sebagaimana Tercantum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 580;

k. Sebidang Tanah Pekarangan dengan Luas $\pm 420 \text{ M}^2$, sebagaimana Tercantum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1904;

2. Bahwadari Poin ke-1(satu) huruf a sampai k, **Pihak Keduaa memberikan/ melepaskan hak untuk di berikan Kepada Pihak**

Pertama apa yang semua di atas dijelaskan;

3. Bahwa ada pun pembagaian/ Pelepasan Hak oleh Pihak Kesatu yang di berikan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 507, dengan Luas $\pm 3830 \text{ M}^2$; yang terletak di manggir

b. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716, dengan Luas $\pm 6960 \text{ M}^2$; yang terletak di manggir

c. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 349, dengan Luas $\pm 17.140 \text{ M}^2$; yang terletak di Banjaranyar

d. Tanah sawah sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1198, dengan Luas $\pm 2370 \text{ M}^2$; yang terletak di XXXXX

e. Objek Tanah dan Bangunan yg diatasnya berdiri Rumah yang terletak Di brug Gantung sebagaimana tercantum pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 948 , dengan Luas 2186 M^2 ;

Hlm. 3 dari 8 hlm. PUTUSAN PERDAMAIAN Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Objek tanah dan bangunan yg di atas nya berdiri Rumah yang terletak di Depan Masjid XXXXX sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2843, dengan Luas 530 M²;

g. Objek tanah dan bangunan yg diatasnya berdiri bangunan penggilingan padi (*ricemill*) sebagaimana tercantum pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2580, dengan Luas 884 M², bahwa terhadap objek tanah tersebut di dalamnya terdapat harta bawaan dari Pihak Kedua, dimana objek tanah dan bangunan tersebut sedang dalam proses jual beli dengan Pihak Ketiga yang **nantinya akan dipergunakan hasil jual belinya untuk membayar angsuran kredit atas nama Alm. XXXXX dengan jumlah Rp 500.000.000,00** (Lima Ratus Juta Rupiah);

h. Objek tanah dan bangunan yg diatasnya berdiri Klinik yang terletak Di Lebaksiu Lor sebagaimana tercantum pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1816, dengan Luas 345 M², bahwa terhadap objek tersebut akan diperuntukan untuk **XXXXX dan cucu** Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama **XXXXX**;

i. Objek Tanah dan Bangunan yang di atas Berdiri Rumah dan Usaha Gergajian di mana di dalam Tercantum Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari 4 SHM:

- SHM Nomor 2255, dengan Luas \pm 182 M²;
- SHM Nomor 2224, dengan Luas \pm 688 M²;
- SHM Nomor 2447, dengan Luas \pm 276 M²;
- SHM Nomor 2304, dengan Luas \pm 157 M².

4. Bahwa, dari **Poin ke-3 (tiga) huruf a sampai i, Pihak Kesatu melepaskan Haknya menjadi bagian dari Pihak Kedua**;

5. Bahwa, pihak kesatu dan Pihak kedua sepakat bahwa 2 (Dua) buah objek mobil: yaitu 1 (Satu) unit mobil merek Toyota Fortuner Nopol G-1660-JQ Bahwa Objek Mobil Merek Toyota Fortuner bukan Harta Bersama karena masih dalam Proses kredit di ACC finance, dan 1 (Satu) unit Mobil merek Honda Mobilio Nopol G-1550-IQ, bahwa terhadap Objek tersebut Akan di Jual dan nanti hasil penjualan Mobil tersebut akan di **peruntukan Untuk Membayar Kredit Atas Nama Alm. XXXXX**;

6. Bahwa terhadap Objek penggergajian Kayu SHM 2255 SHM 2224 SHM 2447 dan SHM 2304 oleh Pihak kesatu dan pihak kedua diserahkan anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama

Hlm. 4 dari 8 hlm. PUTUSAN PERDAMAIAN Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXdimana didalam usaha Penggergajian tersebut sebesar 40 % merupakan andil usaha dari Pihak Kedua dimana objek Penggergajian tersebut sepenuhnya akan dikelola dan dikembangkan oleh anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama XXXXX, dengan sistem Open Menejemen , dimana Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban moril untuk memberikan support atau dukungan untuk kemajuan usaha Penggergajian tersebut, dimana hasil usaha dari Penggergajian tersebut akan **diprioritaskan untuk membayar angsuran kredit atas nama Almarhum XXXXX** (Anak Pertama Pihak Kesatu dan Pihak Kedua); dan hak Pihak Kedua (berupa 40% andil Usaha) tidak serta merta diserahkan saat perjanjian ini ditandatangani ;

7. Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua sepakat untuk menjaga hubungan baik antara Anak – anak pihak kesatu dan pihak kedua terhadap kedua orang tuanya.

8. Bahwa apabila kesepakatan tentang pembagian Harta Bersama atau Harta Gono-Gini tersebut dapat disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka perjanjian perdamaian ini akan dituangkan dalam Akta Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dilakukan balik nama sesuai dengan nama-nama yang telah disepakati sebagai pemilik harta, dan oleh karena itu Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan saling membantu dalam proses balik nama tersebut terhadap Harta Bersama atau Harta Gono-Gini tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta segala biaya yang ditimbulkan dalam proses Peralihan Hak akan ditanggung oleh Penerima Hak tersebut;

9. Bahwa setelah proses perjanjian tersebut disepakati, maka kurun waktu yang ditentukan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dalam waktu maksimal selama 2 Bulan;

10. Bahwa apabila Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak melaksanakan isi perjanjian ini maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat mengajukan Gugatan Keperdataan ke Pengadilan yang berwenang.

Hlm. 5 dari 8 hlm. PUTUSAN PERDAMAIAN Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab masing-masing pihak serta tidak ada tekanan dari pihak manapun juga.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Slawi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pasal 181 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tertanggal 10 Agustus 2020 tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan

Hlm. 6 dari 8 hlm. PUTUSAN PERDAMAIAN Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 DZULHIJAH 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dengan kuasanya dan Tergugat dengan kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamroni, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftaran

2. Biaya : Rp 75.000,00

Pemberkasan/

ATK

3. Biaya : Rp 400.000,00

Hlm. 7 dari 8 hlm. PUTUSAN PERDAMAIAN Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan		
4. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Penggugat		
5. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Tergugat		
6. Biaya :	Rp	10.000,00
Redaksi		
7. Biaya :	Rp	6.000,00
Meterai		
J u m l a h :	Rp	541.000,00
	(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 8 dari 8 hlm. PUTUSAN PERDAMAIAN Nomor 1084/Pdt.G/2020/PA.Slw